

ABSTRAK

Zikri Nurfadillah: Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang undang No 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Agung No 231/PAN/HK.05/1/2019.

Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Fiqh hukumnya haram, begitupun seperti mana halnya dalam undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga didalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan beda agama tidak sah dan dilarang. Akan tetapi pada tahun 2019 pemerintah melalui putusan Mahkamah Agung RI mengeluarkan putusan No 231/PAN/HK.05/1/2019 yang isinya perkawinan beda agama harus dicatat di lembaga pencatatan sipil, hal tersebut merupakan tindakan yang mana seolah negara memberikan celah untuk kelangsungan perkawinan beda agama, sebab sangat kontradiktif dengan uud no 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Ingin mengetahui bagaimana hukum Perkawinan beda agama menurut Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. (2) Ingin mengetahui bagaimana hukum dan status pernikahan beda agama berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 231/PAN/HK.05/1/2019. (3) Mengetahui maksud dan tujuan, setelah dilakukan peninjauan melalui Metode *Siyasah Syar'iyah*.

Adapun Tujuan *Siyasah Syar'iyah* adalah suatu tindakan yang pada praktisnya mendekatkan manusia pada sebuah kemaslahatan dan terhindar dari sebuah kerusakan. Teori yang digunakan adalah Teori *Siyasah Syar'iyah* Imam Ibnul Qayyim Al Jauziyah dalam bukunya Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah, tahqiq Basyir Muhammad Uyun*, bahwa Syariat merupakan rambu rambu atau prinsip prinsip yang harus dijaga dan ditegakkan, terlebih hal hal yang tidak ada nash nya baik secara qath'I dalam Al Qur'an maupun As Sunnah.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah sebuah metode yang mengedepankan analisis data pustaka sehingga peneliti harus menggunakan data semaksimal mungkin agar menghasilkan penelitian lebih berkualitas dan komprehensif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan : (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan melarang perkawinan beda agama dan tidak mengakui adanya perkawinan beda agama, pasal 2 ayat (1). (2) Putusan Mahkamah Agung No. 231/PAN/HK.05/1/2019 menerangkan negara tidak mengakui perkawinan beda agama dan tidak dapat dicatatkan, akan tetapi apabila perkawinan tunduk pada salah satu agama pasangan dan yang lainnya menundukan diri maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan dikantor pencatatan sipil. (3) Menurut Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Agung No. 231/PAN/HK.05/1/2019 sudah relevan dengan tujuan dari *Siyasah Syar'iyah* itu sendiri yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghindari kerusakan agar perkawinan beda agama terawasi dan terkendalikan serta tidak menjadi liar yang akan menimbulkan kemadharatan.

Kata Kunci : *Siyasah Syar'iyah*, *Al Maqhasid As Syari'ah*, *Qanun*.